



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI

Jln. Jend. Basuki Rahmad Nomor 15 Kediri 64123 Jawa Timur
Telb (0354) 682955 Faks. (0354) 686813

Kediri, 8 Mei 2025

Kepada
Yth. (daftar terlampir)
Kota Kediri
di-
KEDIRI

SURAT PENGANTAR

Nomor : 800.1..6.2/120/419.032/2025

No.	Jenis yang dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	Surat Edaran Walikota Kediri Nomor : 800.1.6.2/W.045/419.032/2025 tentang Pelaksanaan Apel Pagi dan Olahraga bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Kediri	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk menjadi pedoman

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,



HERWIN ZAKIYAH, ST, M.Eng.

Pembina

NIP. 197304152006042023



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten administrasi Umum
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
5. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
6. Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
7. Inspektur Inspektorat
8. Kepala Bappeda
9. Kepala BKPSDM
10. Kepala BPPKAD
11. Kepala BPBD
12. Kepala Bakesbangpol
13. Kepala Dinas PUPR
14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
15. Kepala Dinas Perhubungan
16. Kepala DPMPTSP
17. Kepala Disperdagin
18. Kepala Disbudparpora
19. Kepala Diskominfo
20. Kepala Dinkop UMTK
21. Kepala DP3AP2KB
22. Kepala Dinas Kesehatan
23. Kepala Dinas Pendidikan
24. Kepala Dinas Sosial
25. Kepala Dispendukcapil
26. Kepala DLHKP
27. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
28. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
29. Kepala Satpol PP
30. Direktur RSUD Gambiran
31. Direktur RSUD Kilisuci
32. Camat Mojoroto
33. Camat Pesantren
34. Camat Kota
35. Kepala Bagian Pemerintahan
36. Kepala Bagian Kesra
37. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
38. Kepala Bagian Adm. Perekonomian
39. Kepala Bagian Adm. Pembangunan
40. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
41. Kepala Bagian Umum
42. Kepala Bagian Hukum
43. Kepala Bagian Organisasi
44. Kepala UPT Puskesmas Pesantren 1
45. Kepala UPT Puskesmas Pesantren 2
46. Kepala UPT Puskesmas Campurejo
47. Kepala UPT Puskesmas Mrican
48. Kepala UPT Puskesmas Kowilut
49. Kepala UPT Puskesmas Kowilsel
50. Kepala UPT Puskesmas Ngletih
51. Kepala UPT Puskesmas Sukorame
52. Kepala UPT Puskesmas Balowerti
53. Kepala UPT LABKESDA
54. Lurah se- Kec.Kota
55. Lurah se- Kec.Mojoroto
56. Lurah se- Kec.Pesantren
57. Direktur PD Pasar
58. Direktur PD BPR
59. Direktur PDAM



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



WALI KOTA KEDIRI

- Yth. :
1. Sekretaris Daerah
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 4. Asisten Administrasi Umum
 5. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
 6. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
 7. Kepala Perangkat Daerah
 8. Direktur RSUD Gambiran
 9. Direktur RSUD Kilisuci
 10. Direktur Perumda Pasar Joyoboyo
 11. Direktur Perumda PDAM Tirta Dhaha
 12. Direktur Perumda BPR Bank Kota Kediri

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.6.2/W.045/419.032/2025

TENTANG

PELAKSANAAN APEL PAGI DAN OLAHRAGA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Menindaklanjuti evaluasi pelaksanaan apel pagi bagi pegawai di lingkungan Pemerintah kota Kediri, serta sebagai upaya meningkatkan disiplin, tanggung jawab, serta rasa kebersamaan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apel pagi wajib dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis pada pukul 07.30 WIB di halaman kantor masing-masing OPD/Unit Kerja dengan memakai Pakaian Dinas Harian beserta atribut lengkap.
2. Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Kediri diwajibkan mengikuti apel pagi, kecuali bagi pegawai yang sedang cuti, tugas luar, atau memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Kepala perangkat daerah/unit kerja agar memastikan kehadiran seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya dan membuat daftar hadir apel pagi, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan apel pagi di unit kerja masing-masing.
4. Kegiatan apel pagi agar dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi, arahan dan pembinaan kepada seluruh pegawai serta meningkatkan pemahaman terhadap visi, misi, program prioritas pemerintah daerah dan *core value* ASN BerAKHLAK.

5. Kepala Perangkat Daerah/unit kerja wajib mengikuti apel pagi pada setiap hari Senin bersama Ibu Wali Kota Kediri di halaman Balaikota Kediri.
6. Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Kediri mengikuti olahraga / senam pada setiap hari Jum'at , kecuali bagi pegawai yang sedang cuti, tugas luar, atau memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. Ketidakhadiran tanpa keterangan dalam pelaksanaan apel pagi dan olahraga / senam akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Walikota Kediri Nomor: 100.3.4.3 / 381 /419.203/2025 tentang Pelaksanaan Apel Pagi Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Kota Kediri
pada tanggal 2 Mei 2025



VINANDA PRAMESWATI, S.H.,M.Kn.